

# PENGARUH INSENTIF PAJAK BAGI UMKM PADA SAAT PENDEMIK COVID 19 TERHADAP TAX COMPLIANCE UMKM DI KECAMATAN GAYAMSARI

**Faletehan Achmad Al 'Aisy<sup>1)</sup>**  
**Hani Werdi Apriyanti<sup>2)</sup>**

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang  
E-mail: [faletehanunissula@gmail.com](mailto:faletehanunissula@gmail.com)

## **Abstrak**

*Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM serta menstabilkan perekonomian di masa pandemik Covid 19 yaitu insentif pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang ada di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Berdasarkan metode purposive sampling, total sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sementara itu insentif pajak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.*

**Kata Kunci:** kepatuhan pajak, pandemik, insentif pajak, regulasi, manfaat

## **Abstract**

*One of the government's efforts to increase the level of UMKM tax compliance and stabilize the economy during the Covid 19 pandemic is tax incentives. This study aims to examine and analyze the effect of UMKM tax incentives on UMKM tax payer compliance. Respondents in this study were UMKM business actors in Gayamsari District, Semarang City. Based on the purposive sampling method, the total sample in this study was 50 respondents. The hypothesis in this study using multiple linear regression analysis. These results indicate that the regulations set by the government do not have a significant effect on UMKM tax compliance. Meanwhile, tax incentives have a significant impact on UMKM tax compliance.*

**Keywords:** tax compliance, pandemic, tax incentives, regulations, impacts

## **1. PENDAHULUAN**

Wabah Covid-19 bermula pada Desember 2019 muncul penyakit yang diberi nama Covid 19 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok sampai pada akhirnya ditetapkan sebagai pandemik

oleh WHO (World Health Organization). “Sampai awal Juli sudah dipastikan terdapat 216 negara yang telah terjangkit virus satu ini” (WHO, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak

Covid 19. Menurut data WHO per tanggal 27 Juli 2020 jumlah penderita di Indonesia mencapai 100,303 orang terinfeksi Covid-19. Angka kematian mencapai 4,838 atau 4,8% dengan angka kesembuhan 58,173 orang atau hanya 57,9% dari total penderita Covid-19.

Indonesia masuk ke dalam daftar negara – negara yang terdampak pandemi virus Covid 19 yaitu corona. Pada tahun 2020 wabah ini bahkan telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. “Sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan merupakan sektor yang tertekan karena adanya pandemi covid 19” (Republika.co.id, 2020). “Sektor UMKM yang biasanya menjadi safety net sekarang mengalami tekanan yang sangat besar karena ada pembatasan kegiatan ekonomi dan sosial” (Tempo.Co, 2020).

Untuk menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah insentif pajak yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44 Tahun 2020 pada tanggal 27 April 2020. PMK 44 Tahun 2020 yang dibentuk oleh pemerintah untuk menambah sektor-sektor yang dirasa kurang dicakup oleh PMK 23 Tahun 2020. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam PMK 23 Tahun 2020 adalah pajak final yang ditanggung pemerintah.

Ketentuan yang diatur dalam PMK 44 Tahun 2020 diantaranya memiliki omzet bruto kurang dari 4,8 Miliar dengan ketentuan pelaku usaha memilih peraturan perpajakan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto. UMKM dapat mengajukan permohonan surat keterangan melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Insentif

pajak UMKM ini berlaku hingga September 2020. Salah satu tujuan Pemerintah menetapkan insentif pajak bagi sektor UMKM adalah memberikan bantuan sosial untuk memperluas bantuan kepada masyarakat terdampak. Selain itu, dengan adanya PMK Nomor 44 Tahun 2020 diharapkan wajib pajak UMKM dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Permasalahan mengenai kepatuhan pajak telah terjadi tidak hanya tahun kemarin maupun tahun sebelumnya. Bertahun-tahun target pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum terpenuhi. “Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar” (Lambey, 2016). Tabel berikut merupakan rasio kepatuhan pajak tahun 2016 sampai 2018.

Tabel 1 Persentase Jumlah Kepatuhan Wajib Pajak

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah wajib pajak lapor	36.446.616	39.151.603	42.479.485
Realisasi penyampaian SPT dengan e-filing	8.954.122	8.816.346	9.152.817
Persentase Kepatuhan Pajak	60,82%	72,64%	71,1%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (2020)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya 36.446.616 wajib pajak yang merupakan wajib pajak lapor SPT pada tahun 2016. Sementara persentase kepatuhan pada tahun 2016 sebesar 60,82% atau 8.954.122 wajib pajak. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak lapor SPT meningkat menjadi 39.151.603 wajib pajak dengan persentase kepatuhan sebesar 72,64%. Penurunan terjadi tahun 2018 sebesar 1,54% atau menurun menjadi 71,1% atau 9.152.817 wajib pajak dari total

42.479.485 wajib pajak. Persentase diatas menunjukkan bahwa di Indonesia persoalan kepatuhan pajak masih cukup rendah. Oleh karena itu kepatuhan pajak menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, kepatuhan wajib pajak UMKM dikaitkan dengan insentif pajak sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui pengaruh insentif pajak PMK 44 Tahun 2020 terhadap persentase kepatuhan wajib pajak.

Pengujian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh (Rachmawati & Ramayanti, 2016) dengan judul “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menemukan hasil bahwa “insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Bahkan kemudahan pelaporan PPh memberikan pengaruh terbesar terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM” (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviyari, 2019) menemukan hasil “variabel bebas yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.

## LANDASAN TEORI

### Teori Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori TPB tepat untuk menjelaskan perilaku wajib pajak (Siahaan, 2018). Sebelum seseorang melakukan sesuatu, dia akan diyakinkan akan konsekuensi dari tindakannya. *Behavioral beliefs* berhubungan dengan keyakinan mengenai manfaat yang akan diperoleh atas perilaku patuh. Keyakinan terhadap adanya manfaat yang akan diperoleh wajib pajak, jika wajib pajak tersebut patuh terhadap ketentuan pajak,

akan mendorong perilaku patuh. Salah satu manfaat yang akan diperoleh wajib pajak atas perilaku patuh pajak di masa mendatang, seperti adanya insentif pajak pada saat kondisi darurat mendorong tingkat keyakinan wajib pajak akan pentingnya pajak bagi negara.

Insentif pajak ditetapkan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat serta membantu penanganan Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Insentif pajak juga berkaitan dengan *control beliefs*. Menurut (Putri, 2019) “*Control Belief* adalah keberadaan objek yang mendukung atau menghambat perilaku yang dihasilkan, dan kekuatan objek yang mendukung atau menghambat perilaku”. Penerapan insentif pajak dipersepsikan oleh wajib pajak sebagai faktor pengontrol yang dapat membantu perilaku Wajib Pajak UMKM semakin patuh. Persepsi wajib pajak mengenai seberapa besar manfaat adanya insentif pajak menjadi faktor yang dapat mengontrol perilaku patuh.

### PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour*, insentif pajak berkaitan dengan *control belief*, adalah “teori yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam situasi tertentu” (Putri, 2019). Adanya aspek pendukung untuk meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya melalui regulasi insentif pajak dalam PMK 44 Tahun 2020. Dalam hal ini ketentuan pajak yang diberikan adalah insentif pajak dengan tarif pajak sebesar 0% dari total omset selama 1 bulan.

Dalam *Behavioral belief* memiliki kaitan dengan keyakinan adanya manfaat yang akan diperoleh atas perilaku patuh. “Keyakinan terhadap adanya manfaat yang akan diperoleh masyarakat, apabila masyarakat

tersebut mematuhi ketentuan pajak, akan bermanfaat mendorong perilaku patuh. Peningkatan kepatuhan WP UMKM bergantung pada tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah” (Cahyani & Noviari, 2019).

Penelitian terdahulu oleh (Cahyani & Noviari, 2019), dan (Rachmawati & Ramayanti, 2016) membuktikan yaitu “insentif pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak”. Merunut penjelasan diatas, dapat disimpulkan penelitian ini terbagi menjadi 2 hipotesis turunan yang akan diajukan yaitu :

- a. Ha 1 : Regulasi insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak
- b. Ha 2 : Manfaat insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

## 2. METODE PENELITIAN

### POPULASI DAN SAMPEL

#### Populasi

Wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha UMKM di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang menjadi populasi dalam penelitian ini. Pemilihan populasi penelitian di wilayah Gayamsari dikarenakan jumlah pengusaha mikro kecil dan menengah yang beragam apabila dilihat dari data pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu 1,109 UMKM, atau 6,3% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Semarang (Dinas UMKM Kota Semarang, 2020)

#### Sampel

“Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Arikunto, 2010). *Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini, artinya sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menentukan responden yang dipilih, berikut kriteria pada pengujian ini:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang telah dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi serta memiliki usaha UMKM yang terdapat di website dinas UMKM
2. UMKM memiliki nilai bruto kurang dari 4.8 Miliar selama 1 tahun.

#### TEKNIK ANALISIS DATA

Jenis data primer merupakan jenis data dalam penelitian ini dengan melakukan penyebaran kuesioner dan memperoleh data dari wajib pajak yang bersedia mengisi kuesioner tersebut. Metode penyebaran kuesioner digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memperoleh informasi dari responden atas laporan dan perihal yang ia ketahui. Data diolah dengan bantuan SPSS yang digunakan untuk menguji data dan hipotesis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil Penelitian

#### Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran umum data penelitian dapat dilihat menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil analisis deskriptif dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

	Total		Nilai			Rata-Rata	Standar Deviasi
	N	Indikator	Terendah	Tertinggi	Tengah		
Regulasi	50	1	1	5	2	2.32	1.038

Manfaat	50	3	3	15	10	10	2.99
Kepatuhan	50	5	5	25	18	18	4.582

Sumber : Hasil Olahan Data (2021)

Tabel diatas menunjukkan adanya total penelitian (N) sebesar 50 responden. Variabel regulasi dengan skala minimum 1 dan maksimum 5, artinya responden menjawab pertanyaan pada variabel regulasi dengan skala minimum yaitu sangat tidak setuju dan skala maksimum yaitu sangat setuju. Sedangkan poin rata-rata (*mean*) 2,32 dan poin standar deviasi sebesar 1,038, artinya data variabel regulasi mampu digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.

Variabel manfaat dengan poin minimum 3 dan poin maximum 15. artinya terdapat responden yang menjawab seluruh indikator pertanyaan pada variabel manfaat dengan skala minimum yaitu sangat tidak setuju dan skala maksimum yaitu sangat setuju. Sedangkan poin rata-rata 10,6 dan poin standar deviasi sebesar 2.99, artinya data variabel manfaat mampu digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.

Variabel kepatuhan dengan poin minimum 5 dan poin maksimum 25. artinya terdapat responden yang menjawab seluruh indikator pertanyaan pada variabel kepatuhan dengan skala minimum yaitu sangat tidak setuju dan skala maksimum yaitu sangat setuju. Sedangkan poin rata-rata 17,98 dan poin standar deviasi sebesar 4,582, artinya data variabel kepatuhan mampu digunakan untuk merepresentasikan keseluruhan data.


## UJI NORMALITAS

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandar dized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	198.476.976
Most Extreme Differences	Absolute	.119
	Positive	.085
	Negative	-.119
Test Statistic		.119
Asymp. Sig. (2-tailed)		.076 <sup>c</sup>


Sumber : Hasil Output SPSS (2021)

Uji normalitas berfungsi untuk menguji normal atau tidaknya hubungan distribusi antara variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini menggunakan metode Uji Normal Probability Plot. Sebuah regresi dapat dikatakan normal apabila titik pada garis data menyebar dan mengikuti diagonal serta adanya bentuk distribusi normal dari histogram.



Gambar 1 Hasil Uji *Normal Probability Plot* (Output SPSS, 2021)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi anggapan normal dimana pada gambar tersebut menunjukkan bahwa titik-titik pada garis data menyebar mengikuti diagonal garis.



Gambar 2 Hasil Histogram Uji *Normal Probability Plot* (Output SPSS, 2021)

Pengujian *Normal Probability Plot* didukung dengan histogram yang menunjukkan pola distribusi normal serta didukung dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, nilai signifikansi menunjukkan nilai  $0,076 > 0,05$ . Adanya Uji *Normal Probability Plot*, Histogram, dan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* mendapat kesimpulan bahwa model regresi dapat memenuhi anggapan normal.

### UJI MULTIKOLINEARITAS

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Regulasi	0.428	2.338
	Manfaat	0.428	2.338

Sumber : Hasil Output SPSS (2021)

Uji Multikolinearitas memiliki fungsi yaitu menemukan terdapat atau tidaknya koneksi yang tidak wajar diantara variabel bebas. Tidak adanya koneksi yang tidak wajar merupakan model regresi yang ideal.

Berdasarkan tabel Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh poin *Collinearity Tolerance*  $> 0,10$  dan seluruh nilai *VIF*  $< 10,00$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_1$  dan  $X_2$  tidak terjadi multikolinearitas dan korelasi diantara variabel independen.


### UJI HETEROSKEDASTISITAS

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.164	0.003
	Regulasi	0.508	0.614
	Manfaat	-0.794	0.431

Sumber : Hasil Output SPSS (2021)

Uji Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melakukan uji adakah perbedaan variasi dalam regresi dari residual antar penelitian.



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Output SPSS, 2021)

Berdasarkan tabel 5 mendapatkan anggapan bahwa nilai Signifikansi variabel regulasi dan manfaat  $> 0,05$ , dan pada gambar hasil uji memperlihatkan titik-titik tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan menyebar, maka dapat diambil keputusan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas pada model regresi.

### UJI KELAYAKAN MODEL (F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	835.954	2	417.977	101.773	.000 <sup>b</sup>
	Residual	193.026	47	4.107		
	Total	1028.980	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Manfaat, Regulasi

Gambar 4 Hasil Uji Kelayakan Model (Output SPSS, 2021)

Pengujian menggunakan Uji Kelayakan Model digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dapat ditentukan berdasarkan nilai signifikansi 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ).

Berdasarkan output SPSS diatas, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,005, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel regulasi dan manfaat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan pajak.

### UJI PARSIAL (T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	3.091	1.154		2.679	.010
	Regulasi	.252	.433	.056	.581	.564
	Manfaat	1.315	.148	.858	8.883	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Gambar 5 Hasil Uji Parsial (T) (Output SPSS, 2021)

Uji parsial (uji T) digunakan sebagai sarana menguji secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan nilai output SPSS diatas, diketahui nilai signifikansi variabel Regulasi ( $X_1$ ) yaitu 0,564 > 0,05 dengan nilai koefisien beta positif 0,056, artinya bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Regulasi dan Kepatuhan Pajak. Sehingga hipotesis  $H_a$  1 ditolak.

Sedangkan nilai signifikansi pada variabel manfaat ( $X_2$ ) yaitu 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien beta 0,858 artinya bahwa manfaat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga hipotesis  $H_a$  2 diterima.

### UJI KOEFISIEN DETERMINASI ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 <sup>a</sup>	.812	.804	2.02656

a. Predictors: (Constant), Manfaat, Regulasi

Gambar 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) (Output SPSS, 2021)

Uji Koefisien Determinasi pada dasarnya memiliki tujuan menguji tingkatan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan nilai *R Square* 0,901 atau sama dengan 90,1%. Artinya variabel pengukuran regulasi dan manfaat secara simultan berpengaruh 90,1% terhadap variabel kepatuhan pajak.

## 3.2. PEMBAHASAN

### Pengaruh regulasi insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa regulasi tidak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Gayamsari, Kota Semarang dengan nilai signifikansi sebesar 0,564 > 0,05 dan nilai koefisien regresi didapatkan nilai positif yaitu 0,252. Sehingga kesimpulannya bahwa hipotesis pertama yaitu Regulasi pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak ditolak, artinya regulasi insentif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah di Gayamsari, Kota Semarang tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Imaniati, 2016) yang mengemukakan bahwa “Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta”. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan (Prawagis, 2016) yang mengemukakan bahwa “Persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.

#### **Bagaimana manfaat insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

Hasil penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa di Gayamsari, Kota Semarang adanya manfaat insentif pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Nilai signifikansi yang didapatkan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi didapatkan nilai positif yaitu 1,315. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis manfaat insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diterima, artinya adanya insentif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah di Gayamsari, Kota Semarang memiliki manfaat secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Cahyani & Noviari, 2019) “tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak”. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lambey, 2016) “secara parsial tarif pajak memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapati adakah pengaruh antara regulasi insentif pajak dan manfaat regulasi insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Berdasarkan penelitian terhadap 50 sampel pelaku usaha UMKM yang ada di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha yang ada di Gayamsari yang diwakili oleh 50 sampel dalam penelitian regulasi terhadap kepatuhan wajib pajak bahwa tidak berpengaruh signifikan regulasi terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan adanya manfaat insentif pajak dapat mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Theory Of Planned Behaviour*, regulasi berkaitan dengan *control belief* dimana *Control Belief* merupakan keberadaan dan kekuatan suatu obyek yang mendukung atau menghambat perilaku. Akan tetapi penelitian ini mendapatkan hasil bahwa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai insentif pajak belum mampu mengontrol perilaku patuh wajib pajak pelaku UMKM di Gayamsari. Sedangkan manfaat berkaitan dengan *Behavioral Belief* yaitu keyakinan mengenai manfaat yang akan diperoleh atas perilaku patuh. Keyakinan terhadap adanya manfaat yang akan diperoleh wajib pajak, jika wajib pajak tersebut patuh terhadap ketentuan pajak, mendorong perilaku patuh. Penelitian ini menemukan bahwa wajib pajak pelaku usaha UMKM memiliki keyakinan bahwa adanya manfaat atas insentif pajak dapat mendorong perilaku patuh sekarang maupun di masa mendatang.

#### **IMPLIKASI**

Bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dapat berperan aktif untuk lebih mempelajari literasi perpajakan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup terhadap setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah, untuk mendorong kepatuhan di masa mendatang. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dalam penetapan regulasi perlu dipertimbangkan, bagaimana regulasi yang akan ditetapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat, atau bermanfaat terhadap obyek yang berkaitan dengan penetapan regulasi. Sehingga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak baik pada saat regulasi dikeluarkan atau di masa mendatang.

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya 2 dimensi yang digunakan untuk mengukur insentif pajak. Adanya kemungkinan dimensi lain dari insentif yang mempengaruhi perilaku patuh. Penelitian ini dilakukan 88% melalui media online, akibatnya peneliti tidak mendapatkan informasi timbal balik dari responden secara langsung, sehingga penelitian ini menjadi kurang optimal

#### **AGENDA PENELITIAN MENDATANG**

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah dimensi yang diduga dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat melakukan penyebaran kuesioner secara langsung agar mendapatkan hasil yang lebih optimal karena adanya timbal balik langsung dari responden.

#### **5. REFERENSI**

- Rachmawati, N., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 176-185.
- Prawagis, F. D. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10, 7.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agusti, R. R., & Maulinarhadi, M. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk UMKM Di Bidang Pariwisata Pasca Bencana.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas UMKM Kota Semarang. (2020). <https://iumk.semarangkota.go.id>. Retrieved from DAFTAR UMKM KOTA SEMARANG: [https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid\\_umkm\\_publik/](https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/)
- Republika.co.id. (2020). REPUBLIKA.co.id. Retrieved September 20, 2020, from REPUBLIKA.co.id Web Site: <https://republika.co.id/berita/q83llp409/empat-sektor-ekonomi-yang-paling-tertekan-pandemi-covid19>
- Tempo.Co. (2020). TEMPO.CO. Retrieved from bisnis.tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1326504/4-sektor-yang-paling-tertekan-akibat-corona->

- menurut-sri-mulyani/full&view=ok
- Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* , 4, 912-921.
- Cahyani, L. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 1.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior* (Vol. 50). *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior (Vol. 50). *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Putri, L. Y. (2019). PENGARUHSIKAP, NORMA SUBJEKTIF, DANKONTROL KEPERILAKUAN YANG DIPERSEPSIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA YOGYAKARTA. *Skripsi* .
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi. (2019). Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi. Retrieved from [pajakku.com](http://pajakku.com): <https://www.pajakku.com/read/Sda003d5b01c4b456747b71a>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Halaman Laporan Kinerja DJP. Retrieved from [pajak.go.id](http://pajak.go.id): <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>
- Husni, M. (2018). ANALISIS PENERAPAN E-FILLING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PANDEGLANG. *Jurnal Akuntansi* .
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal* , V (2), 123-135.
- Riduwan. (2005). *Skala Pengukuran Variable Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Semarang: UNDIP.
- Algifari. (2000). *Analisis Teori Regresi : Teori Kasus dan Solusi*. Yogyakarta: BPF.
- Ghozali, I. (2004). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program*

- |  |   |
|--|---|
| IBM SPSS. Semarang:<br>Universitas Diponegoro.<br>Rustyaningsih, S. (2011). Faktor-<br>Faktor yang Mempengaruhi<br>Kepatuhan Wajib Pajak. 44-54. | Ghozali, I. (2006). Aplikasi Analisis<br>Multivariate dengan Program<br>SPSS . Semarang: Badan<br>Penerbit Universitas<br>Diponegoro. |
|--|---|